

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112

E-mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com

Website : palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 068 /PM.00.02/K.KH-14/03/2023

Palangka Raya, 27 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Verifikasi Faktual Kedua

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

Di –

Palangka Raya

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 14 Januari Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret s.d 08 April 2023, maka Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya untuk memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Memperhatikan jadwal dan batas waktu Verifikasi Faktual dukungan pemilih Calon Anggota DPD sebagaimana telah diatur pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. Memperhatikan pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual sesuai dengan aturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan professional dalam pelaksanaan sub tahapan Verifikasi Faktual dokumen dukungan pemilih Calon Anggota DPD;
 - d. KPU Kota Palangka Raya dapat memberikan akses dan membangun komunikasi yang efektif selama proses verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD berlangsung;
 - e. Memberikan jadwal verifikasi faktual kedua sesuai tahapan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk jadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



ENDRAWATI, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip